



PUTUSAN

Nomor 2572/Pdt.G/2019/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 30 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jl.Ir.H.Juanda No. 338 RT 005 RW 007 Kelurahan Dago Kecamatan Coblong Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;
melawan

Termohon, umur 25 tahun, pendidikan D3, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lamargas Residence Blok G No.30 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 April 2019 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 2572/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 12 April 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada Tanggal 08 Agustus 2015 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan Kota Cimahi dan telah dicatat

Halaman 1 dari 5 Putusan No. 2572/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 886/71/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015.

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Lamargas Residence Blok G No.30 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.

3. Bahwa pada mulanya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:

- Hana, Lahir tanggal 05 Januari 2017.
- Kynan, lahir tanggal 02 April 2018.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Termohon, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

5. Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan antara lain karena:

- a. Pemohon dan Termohon sering berselisih paham dalam hal tempat tinggal, yang mana orang tua Termohon tidak mengizinkan Termohon untuk tinggal bersama Pemohon, sehingga hal tersebut menjadi pemicu keretakan dalam rumah tangga.
- b. Disamping itu orang tua Termohon terlalu ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon merasa tidak nyaman dalam berumah tangga.

6. Bahwa dari sikap Termohon tersebut, keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis dan selalu timbul pertengkaran, sehingga Pemohon memutuskan untuk menceraikan Termohon.

7. Bahwa Pemohon telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Termohon tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya sejak bulan Maret 2019 antara Pemohon dan Termohon terlibat pertengkaran dan Telah pisah rumah dan sejak itu tidak ada hubungan layaknya suami istri.

Halaman 2 dari 5 Putusan No. 2572/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga bersama Termohon bahkan Pemohon telah meminta bantuan kepada keluarga akan tetapi tidak berhasil.

9. Bahwa permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No: 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon.

Bahwa segala uraian yang telah Pemohon kemukakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soreang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili permohonan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau, apabila Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 09 Mei 2019 untuk sidang tanggal 23 Mei 2019 Dan Berita Acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Soreang tertanggal 27 Juni 2019 untuk sidang tanggal 04 Juli 2019 yang dibacakan dipersidangan, bahwa Pemohon telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita Acara Sidang dalam perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 5 Putusan No. 2572/Pdt.G/2019/PA.Sor



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon meskipun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap dipersidangan, tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim menganggap bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan Pemohon ini harus digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pula pasal 124 HIR serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 04 Juli 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqaidah 1440 Hijriyah., oleh Hakim Pengadilan Agama Soreang yang terdiri dari Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Moch. Syah Ariyanto, S.H.I. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Mahmudin, S.H.I. sebagai panitera pengganti tanpa kehadiran pihak Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Nur Akhriyani Zainal, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Halaman 4 dari 5 Putusan No. 2572/Pdt.G/2019/PA.Sor



Moch. Syah Ariyanto, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mahmudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan Pemohon	:	Rp.	220.000,00
4. Panggilan Termohon	:	Rp.	170.000,00
5. PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	506.000,00